



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XVI/2018**

TENTANG

**FRASA “UNDANG-UNDANG YANG MENJADI DASAR PENGUJIAN
PERATURAN TERSEBUT.”**

- Pemohon** : **Alungsyah, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas frasa “*undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut*” dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : **Rabu, 12 Desember 2018**

Ikhtisar Putusan :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan pekerjaan Pemohon sebagai “Karyawan Swasta”, namun dalam alasan mengenai kerugian hak konstiusionalnya Pemohon mendalilkan berprofesi sebagai Advokat yang tergabung pada Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah antara status Pemohon yang merupakan “karyawan swasta” tidak memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan alasan kerugian hak

konstitusional Pemohon yang mendalilkan sebagai Advokat karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia jelas memiliki hak konstitusional berbeda dengan Advokat.

Jika Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia kemudian mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK, hal itu telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-X/2012 yang dalam perkara tersebut pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan oleh Mahkamah bahwa Pasal 55 UU MK konstitusional karena penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum. Dengan demikian, uraian Pemohon mengenai kerugian hak konstitusionalnya dengan menyatakan bahwa Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berdasarkan Pasal 60 UU MK yang menyatakan,

Ayat (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya juga menyatakan Pasal 55 UU MK bertentangan dengan Pasal 24A UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah juga telah memutusnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010, yang dalam Paragraf [3.9] halaman 25. Sehingga berdasarkan Pasal 60 UU MK maka permohonan Pemohon tidak dapat dimohonkan kembali dengan menggunakan Pasal 24A UUD 1945 sebagai dasar pengujian;

Selain itu, Pasal 24A UUD 1945 bukanlah mengatur mengenai hak konstitusional karena Pasal 24A UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, dinyatakan bahwa mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi rakyat melalui pelaku kekuasaan kehakiman untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan demikian, jelas bahwa Pasal 24A UUD 1945 khususnya ayat (1) terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dan tidak berkaitan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia, jika pun ada keterkaitan hak konstitusional Pemohon, *quod non*, adalah hak untuk mengontrol produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang dan itu tidak menghalangi Pemohon untuk mengontrol produk hukum;

Bahwa ditundanya perkara uji materiil di Mahkamah Agung ketika ada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-

XV/2017, bertanggal 20 Maret 2018, khususnya Paragraf [3.18] halaman 40. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, jelas tidak ada kerugian Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK;

Bahwa persoalan berikutnya adalah jikapun Pemohon bertindak sebagai advokat yang membela kliennya, menurut Mahkamah, selaku Advokat yang mewakili kliennya dalam hubungannya dengan Pasal 55 UU MK tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon selaku Advokat karena selaku Advokat tetap dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung. Persoalan penundaan pengujian hak uji materiil di MA yang tidak kunjung diputus, karena undang-undang yang dijadikan dasar pengujian di MA terus-menerus dilakukan pengujian di MK, tanpa ada kaitannya dengan norma yang diuji oleh klien bukan merupakan kerugian konstitusional tetapi konsekuensi logis dari dipisahkannya kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 oleh MK dan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh MA. Penundaan pemeriksaan perkara oleh MA ketika undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji oleh MK justru memberi kepastian hukum guna menjaga keutuhan sistem hukum. Di samping itu, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan MK yang menjadi dasar pengujian konstitusional undang-undang dengan putusan MA. Dengan demikian, menurut Mahkamah, baik Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia maupun selaku Advokat tidak ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK. Oleh karena tidak ada kerugian hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya ketentuan Pasal 55 UU MK maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali, sehingga Mahkamah pun tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.